



**BADAN PUSAT STATISTIK**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT  
STATISTIK**

**NOMOR 6 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN STATISTIK DASAR**



**BADAN PUSAT STATISTIK**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 6 TAHUN 2000  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN STATISTIK DASAR**

Katalog BPS : 1133.  
Kode Publikasi : 04130.0002  
Naskah : Bagian Organisasi dan Evaluasi Program  
Diterbitkan : Biro Pusat Statistik



**BADAN PUSAT STATISTIK**

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

PENYELENGGARAAN STATISTIK DASAR

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, yang mengamanatkan statistik dasar diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. bahwa berdasarkan huruf a serta untuk menyediakan data statistik dasar yang akurat dan mutakhir, dipandang perlu menetapkan penyelenggaraan statistik dasar dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
3. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 102 Tahun 1999 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subbagian, dan Subbidang Badan Pusat Statistik;
6. Keputusan Badan Pusat Statistik Nomor 104 Tahun 1999 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subbagian, dan Seksi Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG  
PENYELENGGARAAN STATISTIK DASAR

Pasal 1

Penyelenggaraan statistik dasar diatur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Apabila dalam pelaksanaan Keputusan ini masih ada hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan kepada Kepala Badan Pusat Statistik u.p. Kepala Biro Penyajian dan Pelayanan Statistik, Kepala BPS Provinsi, atau Kepala BPS Kabupaten/Kotamadya untuk mendapat penjelasan sebagaimana mestinya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Februari 2000

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SUGITO SUWITO, M.A.

NIP. 340000452

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta

## LAMPIRAN

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR : 6 TAHUN 2000

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2000

#### PENYELENGGARAAN STATISTIK DASAR

##### 1. PENDAHULUAN

- 1.1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik bahwa statistik dasar diselenggarakan oleh BPS.
- 1.2. Sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Pemerintah dimaksud, maka dipandang perlu mengatur penyelenggaraan statistik dasar secara lebih rinci sebagaimana diuraikan di bawah ini.

##### 2. TUJUAN

Keputusan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang pengertian/criteria, cakupan, tata cara penyelenggaraan statistik dasar, pemanfaatan dan penyebarluasan, serta berbagai hal lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan statistik dasar.

##### 3. PENGERTIAN

- 3.1. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki cirri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, regional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.
- 3.2. Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan (enumerasi) semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik populasi pada saat tertentu.
- 3.3. Survei adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui enumerasi sampel untuk memperkirakan karakteristik populasi pada saat tertentu.
- 3.4. Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.

#### 4. CAKUPAN

- 4.1. Statistik dasar mencakup statistik di bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, dan bidang-bidang lainnya yang jenis dan ragamnya telah dan akan dikembangkan oleh BPS.
- 4.2. Statistik bidang ekonomi mencakup statistik pertanian, statistik industri, statistik perdagangan dan jasa, statistik keuangan dan harga, serta statistik lintas sektor yang dikumpulkan melalui :
  - (1) Sensus Pertanian (ST);
  - (2) Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS);
  - (3) Survei Statistik Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - (4) Survei Susut Pascapanen;
  - (5) Survei Statistik Perkebunan Besar;
  - (6) Survei Statistik Industri Karet Remah;
  - (7) Survei Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH);
  - (8) Survei Statistik Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI);
  - (9) Survei Statistik Perusahaan Peternakan dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH);
  - (10) Survei Statistik Perusahaan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
  - (11) Survei Struktur Ongkos Usaha Pertanian;
  - (12) Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Modul Pertanian;
  - (13) Survei Statistik Perusahaan Pertambangan dan Penggalan;
  - (14) Survei Statistik Perusahaan Industri Besar/Sedang;
  - (15) Survei Statistik Perusahaan Listrik, Gas, dan Air Minum;
  - (16) Survei Statistik Perusahaan Konstruksi;
  - (17) Kompilasi Data Statistik Ekspor;
  - (18) Kompilasi Data Statistik Impor;
  - (19) Survei Statistik Harga Perdagangan Besar;
  - (20) Survei Statistik Harga Produsen Gabah;
  - (21) Survei Statistik Harga-harga di Pedesaan;
  - (22) Survei Statistik Harga Konsumen;
  - (23) Survei Volume Penjualan Eceran Beras;
  - (24) Survei Statistik Tingkat Penghunian Kamar Hotel;
  - (25) Kompilasi Data Statistik Pariwisata;

- (26) Kompilasi Data Statistik Perhubungan Laut dan Pengapalan Barang;
- (27) Kompilasi Data Statistik Perhubungan Udara;
- (28) Kompilasi Data Statistik Komunikasi;
- (29) Survei Statistik Keuangan Daerah;
- (30) Survei Statistik Lembaga Keuangan;
- (31) Survei Statistik Investasi;
- (32) Survei Biaya Hidup;
- (33) Sensus Ekonomi (SE);
- (34) Survei Ekonomi Antar Sensus (SETAS);
- (35) Survei Perusahaan Berbadan Hukum Sektor Perdagangan dan Angkutan;
- (36) Survei Usaha Tidak Berbadan Hukum Terintegrasi (SUSI);
- (37) Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Modul Ekonomi;
- (38) Survei Statistik Potensi Desa;
- (39) Penyusunan Statistik Pendapatan Nasional dan Regional (PDB dan PDRB);
- (40) Penyusunan Tabel Input-Output Nasional dan Regional;
- (41) Penyusunan Neraca Arus Dana;
- (42) Penyusunan Neraca Sosial Ekonomi Nasional.

4.3. Statistik bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) mencakup statistik kependudukan dan ketenagakerjaan, statistik sosial ekonomi, dan statistik lintas sektoral yang dikumpulkan melalui :

- (1) Sensus Penduduk (SP);
- (2) Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS);
- (3) Kompilasi Data Hasil Registrasi Penduduk;
- (4) Survei Penduduk/Demografi (fertilitas, mortalitas, dan migrasi);
- (5) Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS);
- (6) Survei Statistik Upah Buruh (SUB);
- (7) Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Inti (Core);
- (8) Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) modul demografi dan kesra;
- (9) Survei Statistik Perumahan dan Pemukiman;
- (10) Survei Potensi Desa;

- (11) Kompilasi Data Statistik Lingkungan Hidup;
- (12) Kompilasi Data Statistik Kesehatan;
- (13) Kompilasi Data Statistik Pendidikan;
- (14) Kompilasi Data Statistik Kriminal.

4.4. Statistik bidang lainnya akan ditetapkan sesuai dengan perkembangan pembangunan dan perikehidupan masyarakat.

## 5. PENYELENGGARAAN STATISTIK

- 5.1. Statistik dasar diperoleh melalui pengumpulan data dengan cara sensus, survey, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5.2. Statistik dasar dapat dilakukan secara berkala, terus menerus, dan atau sewaktu-waktu yang periode pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala BPS dengan memperhatikan kebutuhan data baik dari pemerintah maupun masyarakat.
- 5.3. Dalam penyelenggaraan statistik dasar sejauh mungkin Kepala BPS juga tetap mempertimbangkan dan membantu kebutuhan data instansi pemerintah dan masyarakat.
- 5.4. Pengolahan statistik dasar dapat dilakukan secara sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, atau kombinasi dengan memperhatikan tingkat kecepatan dan kualitas data yang dihasilkan.

## 6. PEMANFAATAN DAN PENYEBARLUASAN

- 6.1. Hasil statistik dasar diumumkan dalam Berita Resmi Statistik atau media lainnya yang tersedia dengan maksud agar data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pengguna data baik instansi pemerintah maupun masyarakat luas.
- 6.2. Hasil statistik dasar terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6.3. BPS menyebarluaskan hasil kegiatan statistik dasar melalui berbagai bentuk media seperti media cetak, media elektronik, dan atau media lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 6.4. BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kotamadya menyajikan statistik dasar secara regional untuk memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan.



## 7. PENUTUP

- 7.1. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang maksimal, maka dalam penyelenggaraan statistik dasar Kepala BPS selalu mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi demi terwujudnya Sistem Statistik Nasional.
- 7.2. Saran dan pertimbangan yang disampaikan melalui Forum Masyarakat Statistik akan digunakan sebagai masukan yang berharga dalam penyempurnaan penyelenggaraan statistik dasar.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SUGITO SUWITO, M.A.  
NIP. 340000452